

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NATUNA

1. Profil Bagian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna.

A. Kedudukan Domisili dan Alamat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam bidang Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

Kedudukan domisili Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna dari Tahun 2006 sampai saat ini berada di Jln. Datuk Kaya Wan Mohd Benteng, dengan Email : satpolppnatuna@gmail.com.

B. Visi dan Misi.

Saat ini Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagai berikut:

Visi : “Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”

Misi :

1. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Pontensial Daerah’;
2. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir;
4. Membukak Keterisolir Daerah/Desa melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;
5. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
6. Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat;

Dari Visi dan Misi Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Memfokuskan dengan Misi yang ke 5 (Lima) yaitu : Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu Sebagai Payung Pembangunan Daerah, dengan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Pembangunan Daerah lebih terukur untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tersebut.

C. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Nomor : 49 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dari dasar di atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna Mempunyai Tugas, Fungsi dan Kewenangan sebagai berikut:

1. Tugas.

- a) Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b) Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman; dan.
- c) Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.

2. Fungsi

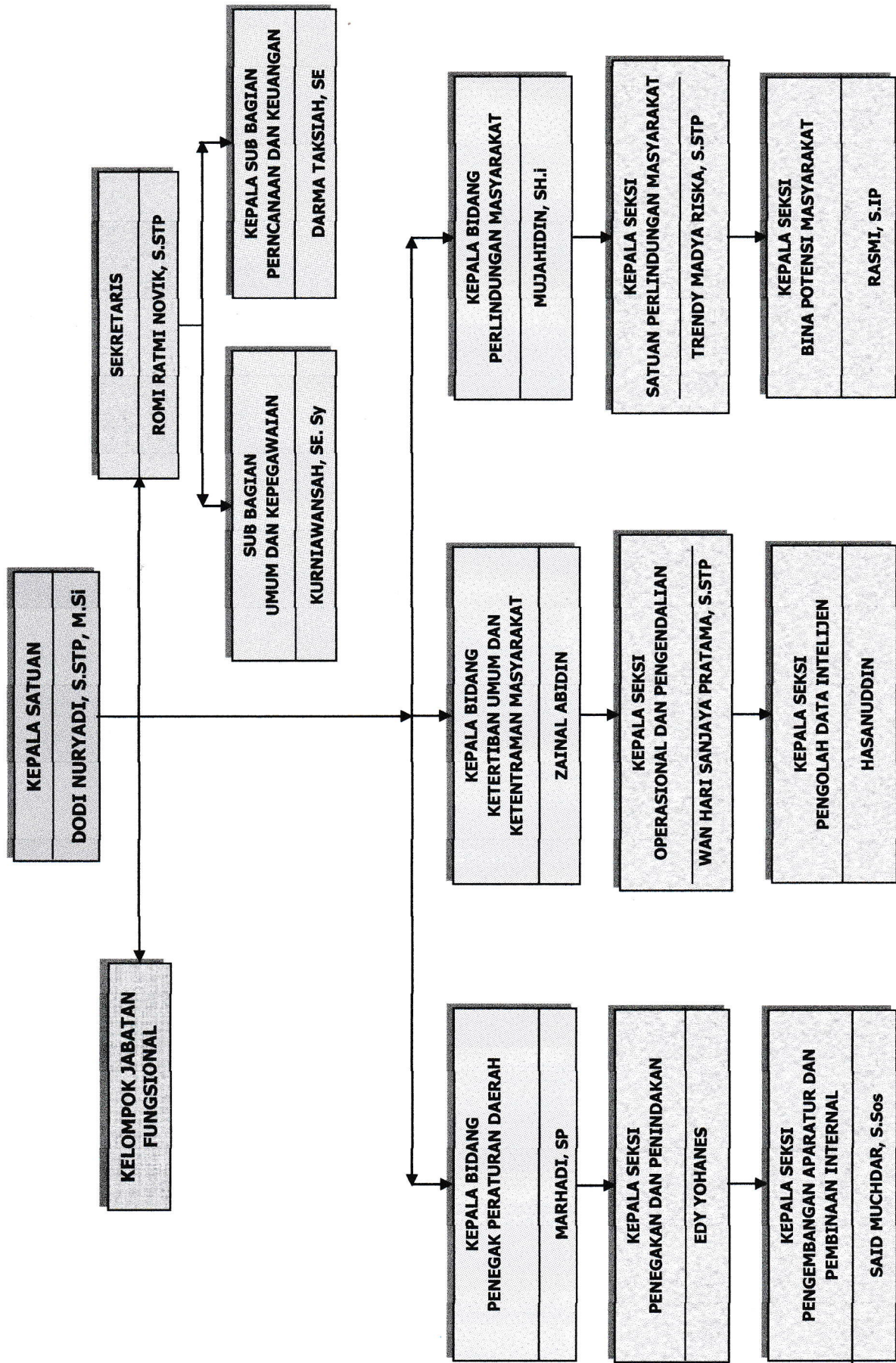
- a) Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- c) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

- d) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan.

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

D. Struktur Organisasi.



E. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Natuna.

No	Nama/Nip	Tempat/ Tgl. Lahir	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendidikan	Diklat
1	Dodi Nuryadi, S.STP. M.Si 19790715 199810 1 001	Pekanbaru, 15-07-1979	Pembina TK.I/ IV.b	Kasat	S2	Diklatvim IV, III
2	Romi Ratmi Novik, S.STP 19770219 199612 1 001	Binjai, 19-02-1977	Pembina TK.I/IV.b	Sekretaris	S1	Diklatvim IV, III
3	Mujahidin, SH.I 19750715 200212 1 015	Kelanga, 15-07-1975	Pembina / IV.a	Kabid Linmas	S1	Diklatvim IV, III
4	Marhadi, SP 19790523 200903 1 003	Midai, 23-05-1979	Penata / III.c	Kabid Perda	S1	Diklatvim IV
5	Zainal Abidin 19640219 198709 1 004	Penyengat, 19-02-1964	Penata TK.I/III.d	Kabid Trantib	SMA	Diklatvim IV
6	Kurniawansah, SE, Sy 19820410 200701 1 012	P.Tagor, 10-04-1982	Penata Muda TK.I/ III.b	Kasubbag TU & Kepegawaian	S1	-
7	Darma Taksiah, SE 19730528 200003 2 004	Sedana, 28-05-1973	Penata / III.c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	S1	-
8	Trendy Madyariska, S.STP 19940128 201507 1 003	Ranai, 28-01-1994	Penata Muda TK.I/ III.b	Kasi Satlinmas	S1	Diklatvim IV
9	Rasmi, S.IP 19800308 200012 2 001	Sempang, 08-05-1980	Penata Muda TK.I/ III.b	Kasi Bina Potensi Linmas	S1	-
10	Wan Hari Sanjaya Pratama, S.STP 19910528 201206 1 001	Pekanbaru, 28-05-1991	Penata Muda TK.I/ III.b	Kasi Operasional	S1	Diklatvim IV
11	Hasanudin 19620706 198601 1 003	Serasan, 06-07-1962	Penata TK.I/III.d	Kasi Intel	SMA	Diklatvim IV
12	Said Muchdar, S. Sos 19700425 200312 1 005	Tanjungpinang, 25-04-1970	Penata TK.I/III.d	Kasi Pembinaan	S1	Diklatvim IV
13	Edi Yohanes 19720210 199803 1 004	Ranai, 10-02-1972	Penata Muda TK.I/ III.b	Kasi Perda	S1	-

Plh. Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Natuna

Romi Ratmi Novik, S.STP
19770219 199612 1 001